KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PLT. GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 01 /KB/XVIII.MDN/09/2012
NOMOR 188.44/591/KPTS/2012

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

PLT. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman antara BPK dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64/NK/X-XIII.2/7/2012 – Nomor 415.4/6520 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Plt. Gubernur Sumatera Utara tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1);

13. Surat Keputusan BPK Nomor 12/SK/I-VIII.3/09/2005 tentang Pelimpahan Wewenang BPK Republik Indonesia kepada Kepala Perwakilan BPK Republik Indonesia untuk Menyerahkan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN PLT. GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA.**

PERTAMA : Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan pedoman yang digunakan di lingkungan BPK dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pelaksanaan akses data.

KEDUA :

a. Para pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara wajib menyediakan data dalam bentuk elektronik untuk diakses melalui sistem informasi sesuai permintaan BPK.

b. Dalam hal data dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a belum tersedia, maka akses data elektronik dilakukan secara manual.

KETIGA : Pemeriksa di lingkungan BPK melaksanakan akses data hanya untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

KEEMPAT : Data yang telah dimasukkan ke dalam sistem informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diunggah ke dalam *database* BPK untuk digunakan sebagai kertas kerja pemeriksaan dalam bentuk elektronik.

KELIMA : BPK tidak dapat menyerahkan data dalam bentuk elektronik yang telah diakses kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.

KEENAM :

a. Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian I : PENDAHULUAN
2. Bagian II : LINGKUP PETUNJUK TEKNIS
3. Bagian III : SISTEM APLIKASI KONSOLIDASI DATA
4. Bagian IV : INFRASTRUKTUR AKSES DATA
5. Bagian V : KEBUTUHAN DATA DAN PERUBAHAN KEBUTUHAN DATA
6. Bagian VI : PENYEDIAAN DAN PENGIRIMAN DATA
7. Bagian VII : PENANGANAN PERSELISIHAN
8. Bagian VIII : PENUTUP
9. Bagian IX : LEMBAR PENGESAHAN
10. Bagian X : DAFTAR ISTILAH

b. Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KETUJUH : a. Jenis data yang diakses oleh BPK dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

b. Perubahan terhadap jenis data sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

KEDELAPAN : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 September 2012

PLT. GUBERNUR SUMATERA UTARA,	**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA,**
H. GATOT PUJO NUGROHO	**MUKTINI**

Lampiran : Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Plt. Gubernur Sumatera Utara
Nomor : 01 /KB/XVIII.MDN/09/2012
Nomor : 188.44/591/KPTS/2012
Tanggal : 27 September 2012

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
2012

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 12 Juli 2012 BPK RI yang diwakili oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Nota Kesepahaman itu bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja sama pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk akses data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut meliputi sistem aplikasi komputer, infrastruktur jaringan komunikasi, dan prosedur akses data yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Untuk mencapai tujuan diatas, dalam Pasal 7 Nota Kesepahaman tersebut menyebutkan bahwa masing-masing pihak melakukan kegiatan antara lain menyusun rancangan makro sistem akses data pihak kedua (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara), menyiapkan dan mengadakan infrastruktur pendukung akses data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, membangun aplikasi akses data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, melakukan uji coba akses data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara *online*, menyusun tata cara dan keamanan sarana akses data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, melakukan implementasi akses data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan melakukan pengawasan. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 10 dalam Nota Kesepahaman menyatakan dalam rangka melaksanakan kegiatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 maka masing-masing Pihak dapat membentuk Tim Kerja. Untuk mendukung proses kegiatan dalam Pasal 7 dalam Nota Kesepahaman disebutkan bahwa masing-masing pihak dapat melakukan rapat koordinasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun dan ditetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Petunjuk Teknis (Juknis) adalah sebagai panduan bagi para pelaksana BPK RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengelolaan sistem informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan Juknis adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau langkah-langkah pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Menentukan batasan tanggung jawab para pihak yang berperan dalam pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

C. Dasar Pembentukan Juknis

Nota Kesepahaman antara BPK RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64/NK/X-XIII.2/7/2012 – Nomor 415.4/6520 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

D. Pelaksana Akses Data

Pelaksana akses data terdiri atas 2 (dua) pihak yaitu BPK RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

1. Unit pelaksana akses data pada BPK RI

a) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
b) Sub Bagian Umum pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

2. Unit pelaksana akses data pada Provinsi Sumatera Utara

a) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku *Data Owner*.
b) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku penyedia layanan TI.

II. LINGKUP PETUNJUK TEKNIS

Petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Sistem Aplikasi Konsolidasi Data, Infrastruktur Akses Data, Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data, Penyediaan dan Pengiriman Data dan Penanganan Perselisihan.

III. SISTEM APLIKASI KONSOLIDASI DATA

Sistem aplikasi konsolidasi data adalah sistem aplikasi yang berfungsi mengonsolidasikan data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke pusat data BPK RI secara aman.
Sistem aplikasi konsolidasi data yang disediakan oleh BPK RI terdiri dari modul master agen konsolidator dan modul agen konsolidator.

A. Aplikasi Konsolidasi Data di BPK RI

Aplikasi Konsolidasi data yang ada di BPK RI adalah modul master agen konsolidator yang berfungsi untuk menerima dan memproses data dari modul agen konsolidator di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

B. Aplikasi Konsolidasi Data di Provinsi Sumatera Utara

Aplikasi konsolidasi data yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah modul agen konsolidator yang berfungsi untuk mengakses, memproses dan mengirimkan data yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara periodik maupun non periodik ke Pusat Data BPK.

IV. Infrastruktur Akses Data

Komunikasi data antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan BPK RI menggunakan jaringan publik (*internet*) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

Modul master agen konsolidator diinstal pada Server yang ada di BPK, sedangkan modul agen konsolidator diinstal pada PC atau Server yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan *platform* sistem operasi windows 32 bit atau 64 bit.

Modul agen konsolidator akan mengakses data yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara otomatis dan akan berkomunikasi secara langsung dengan modul master agen konsolidator melalui jaringan publik (*internet*) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

V. Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data

Juknis ini mengatur mengenai kebutuhan data atau informasi dan perubahan data atau informasi yang disediakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memenuhi kebutuhan BPK RI dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara baik Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

A. Spesifikasi Kebutuhan Data

Data yang harus disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk diakses dan dikirim melalui modul agen konsolidator ke Pusat Data BPK RI dalam memenuhi kebutuhan analisis pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. APBD dan Penjabaran APBD Murni dan Perubahan
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni dan Perubahan
3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tiap SKPD
4. Laporan Arus Kas
5. BKU dan SPJ Fungsional tiap SKPD
6. Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu dan Neraca tiap SKPD
7. Buku Pajak tiap SKPD
8. Laporan Barang Daerah
9. B IX
10. Register SPM dan SP2D Terbit dan Cair
11. Rekening Koran
12. Rekonsiliasi bank Bulanan
13. Rekapitulasi Surat Ketetapan Paiak Daerah (SKPD) bulanan
14. Register Surat Ketetapan Paiak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
15. Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran bulanan
16. Kartu Inventaris Barang
17. Laporan Mutasi Barang
18. Buku Induk Inventaris
19. Daftar Pegawai
20. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat
21. Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur

B. Perubahan Kebutuhan Data

Dalam hal terdapat kebutuhan data yang belum didefinisikan, BPK RI akan mengomunikasikan kebutuhan data tersebut kepada Pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditunjuk sebagai *counterpart* BPK RI.

VI. Penyediaan dan Pengiriman Data

A. Penyediaan Data

BPK RI melakukan identifikasi data yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dari masing-masing unit kerja pemilik data di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Unit kerja pemilik data di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan data beserta kamus data dan struktur data. Hasil kesepakatan data BPK RI beserta unit kerja pemilik data di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dijadikan masukan pada aplikasi e-Audit BPK RI.

B. Pengiriman Data

Pengiriman data dibagi menjadi dua kategori yaitu pengiriman data secara periodik dan pengiriman data secara non periodik.

1. Penyediaan dan Pengiriman Data secara Periodik

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyediakan data yang dibutuhkan dan telah disepakati sebelumnya dengan BPK RI kemudian mengirimkan data tersebut setiap 3 (tiga) bulan melalui modul agen konsolidator. BPK RI dapat mengakses data tersebut dalam periode waktu yang ditentukan.

2. Penyediaan dan Pengiriman Data secara Non-Periodik

BPK RI dapat meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk disediakan data yang dapat diakses serta dikirim ke Pusat Data BPK melalui modul agen konsolidator di luar waktu yang disebutkan pada angka 1, melalui cara:

a) Penyampaian surat tugas pemeriksaan; atau
b) Penyampaian surat permintaan dan/atau pemberitahuan tertulis.

C. Prosedur Koneksi Data

1. Prosedur koneksi database dilakukan melalui modul agen konsolidator yang mengakses pada data sumber yang merupakan database duplikasi dari database operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan hak akses *read only*, dan

2. Prosedur koneksi database dilakukan melalui modul agen konsolidator yang mengakses pada data sumber yang merupakan data hasil ekstrak dari database operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan hak akses *read only*.

D. Manajemen Data

1. Penyimpanan Data

Hasil konsolidasi data melalui aplikasi konsolidasi data disimpan pada Pusat Data BPK RI.

2. Pemanfaatan Data

a) Pemeriksa menggunakan data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ada di Pusat Data BPK RI dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
b) Dalam hal terdapat permintaan khusus untuk mengakses data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ada di Pusat Data BPK RI dari unit kerja di luar Auditorat Keuangan Negara (AKN) V, maka permintaan tersebut dapat dipenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Tortama KN V.

3. Validitas Data

a) Data yang dikirimkan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke BPK RI adalah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
b) Jika data yang diperoleh dianggap tidak sesuai, tidak lengkap dan/atau tidak valid berdasarkan verifikasi BPK RI maka Ketua Tim Pemeriksa akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan;
c) Berdasarkan pemberitahuan dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara *data owner* akan menyediakan dan/atau melengkapi sesuai pemberitahuan tersebut.

4. Kerahasiaan Data

Data yang diakses dan dikirim oleh modul agen konsolidator di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Pusat Data BPK RI hanya digunakan untuk tugas pemeriksaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa "Setiap Pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Selain itu, pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa "Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang membocorkan informasi yang diperolehnya dari auditee."

5. Keamanan Data

a) Selama proses konsolidasi data melalui komunikasi modul agen konsolidator dan modul master agen konsolidator, data terjaga oleh sistem enkripsi yang disediakan oleh BPK RI.
b) Pengamanan data pada masing-masing *server*, diatur melalui pedoman internal BPK RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

E. *Help Desk* dan Penanganan Masalah

Jika Pemeriksa BPK RI atau Personil di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami permasalahan dalam proses konsolidasi data, maka dapat melaporkan ke layanan *Helpdesk* yaitu:

a) Layanan *helpdesk* untuk BPK RI tersedia melalui Telepon 021-25549000 ext 2525/2526 atau email *eaudit@bpk.go.id*
b) Layanan *helpdesk* untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersedia melalui Telepon 061-4156000 ext. 359 atau email *dedi.frans.natanael@gmail.com* atau di alamat Bagian Akuntansi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Jln. Diponegoro No. 30, Medan.

F. Gangguan Sistem di Luar Kontrol

Apabila terjadi gangguan sistem di luar kontrol BPK RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan terganggunya proses akses data, maka BPK RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengupayakan solusi alternatif sehingga data yang dibutuhkan BPK RI tetap dapat diperoleh.

VII. PENANGANAN PERSELISIHAN

Dalam Pasal 9 Nota Kesepahaman dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin bahwa data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disediakan melalui Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan data yang lengkap sesuai permintaan BPK RI dan sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam Sistem Informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di lain pihak, BPK RI menjamin bahwa Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara digunakan hanya untuk kepentingan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Meskipun hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur secara tegas dan kedua belah pihak memiliki itikad dan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin saja terjadi ketidaksesuaian data dengan kebutuhan atau penyalahgunaan data. Hal itu dapat mengakibatkan masing-masing pihak saling melempar kesalahan atau tanggung jawab kepada pihak lainnya yang berujung pada perselisihan.

Dalam hal terjadi demikian maka, Pasal 13 Nota Kesepahaman menyatakan bahwa perselisihan yang mungkin timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka perlu diatur hal-hal sebagai berikut:

A. Identifikasi Masalah

Apabila salah satu pihak beranggapan bahwa permasalahan yang timbul dapat mengarah pada perselisihan, maka pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lainnya. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara formal maupun informal melalui telepon atau *e-mail*. Berdasarkan pemberitahuan tersebut maka kedua belah pihak melakukan identifikasi masalah.

B. Pembahasan Masalah di Tingkat Operasional

Setelah masalah yang terjadi diidentifikasikan oleh masing-masing pihak, maka kedua belah pihak melakukan pembahasan pada tingkat operasional. Pembahasan tingkat operasional ini dilakukan oleh AKN V dan/atau Sub Bagian Umum pada Kantor

Perwakilan BPK RI bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah .

C. Pembahasan Masalah di Tingkat Pimpinan

Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat operasional maka permasalahan tersebut oleh masing-masing pihak dilaporkan ke tingkat pimpinan masing-masing untuk diselesaikan.

VIII. PENUTUP

A. Perubahan Petunjuk Teknis

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Juknis ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara BPK RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum)* Peraturan Bersama antara BPK RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Juknis ini.

B. Pemantauan Petunjuk Teknis

Juknis ini merupakan dokumen yang dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan kebutuhan dan/atau kondisi lain. Oleh karena itu, pemantauan atas Juknis ini dilakukan oleh Tim Kerja yang dibentuk berdasarkan Pasal 8 Nota Kesepahaman antara Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Utara tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

IX. LEMBAR PENGESAHAN

Juknis ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 27 September 2012 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA,
PLT. GUBERNUR SUMATERA UTARA,	
H. GATOT PUJO NUGROHO	**MUKTINI**

X. DAFTAR ISTILAH

1. Biro Teknologi Informasi (Biro TI) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Setjen BPK RI sebagai alat Setjen BPK RI yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi di Lingkungan BPK RI.

2. *Read Only* adalah kewenangan hak akses yang hanya bisa membaca sumber data tanpa bisa mengubah.

3. Non Periodik adalah waktu diluar periode yang sudah ditentukan.

4. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK RI.

5. Pemeriksaan Keuangan adalah Pemeriksaan atas laporan keuangan.

6. Pemeriksaan Kinerja adalah Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas Pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta Pemeriksaan aspek efektivitas.

7. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah Pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan atas laporan keuangan dan Pemeriksaaan kinerja.

8. Pusat Data BPK RI adalah pusat pengumpulan dan pengelolaan data yang berisi data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur.